



# BUPATI PONTIANAK

## PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2007

### TENTANG

### PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

#### BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pontianak tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati, adalah Bupati Pontianak.
4. Dinas Pendidikan, adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pendidikan.
7. Pendidikan Menengah Pertama adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar.
8. Pendidikan Menengah Umum/Atas adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa.
9. Pendidikan Menengah Kejuruan adalah pendidikan pada jenjang yang mengutamakan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.
10. Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.
11. Kepala adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

BAB III  
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 3

- (1) Sekolah Menengah Pertama merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan belajar Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dibina secara administratif oleh Kepala Dinas dan secara teknis edukatif dibina oleh Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah Menengah Pertama yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan perencanaan proses pembelajaran;
2. Pelaksanaan proses pembelajaran;
3. Pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran;
4. Pelaksanaan pengawasan proses pengajaran;
5. Pelaksanaan pembinaan kepribadian siswa dalam rangka kehidupan sekolah;
6. Pelaksanaan kegiatan kurikuler berdasarkan kurikulum yang berlaku;
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain di bidang pendidikan menengah pertama yang diarahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Sekolah Menengah Pertama sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan berkedudukan sebagai berikut :

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Kuyit berkedudukan di Sungai Kuyit
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sungai Kuyit berkedudukan di Sungai Kuyit
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sungai Kuyit berkedudukan di Sungai Kuyit
4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sungai Kuyit berkedudukan di Sungai Kuyit
5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mempawah Hilir berkedudukan di Mempawah Hilir
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mempawah Hilir berkedudukan di Mempawah Hilir
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mempawah Hilir berkedudukan di Mempawah Hilir
8. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mempawah Timur berkedudukan di Mempawah Timur
9. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mempawah Timur berkedudukan di Mempawah Timur

10. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Pinyuh berkedudukan di Sungai Pinyuh
11. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sungai Pinyuh berkedudukan di Sungai Pinyuh
12. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sungai Pinyuh berkedudukan di Sungai Pinyuh
13. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Anjongan berkedudukan di Anjongan
14. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Toho berkedudukan di Toho
15. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Toho berkedudukan di Toho
16. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Toho berkedudukan di Toho
17. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sadaniang berkedudukan di Sadaniang
18. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sadaniang berkedudukan di Sadaniang
19. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Segedong berkedudukan di Segedong
20. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Segedong berkedudukan di Segedong
21. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siantan berkedudukan di Siantan
22. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Siantan berkedudukan di Siantan
23. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sui. Ambawang berkedudukan di Sui. Ambawang
24. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sui. Ambawang berkedudukan di Sui. Ambawang
25. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sui. Ambawang berkedudukan di Sui. Ambawang
26. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sui. Ambawang berkedudukan di Sui. Ambawang
27. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sui. Ambawang berkedudukan di Sui. Ambawang
28. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Sui. Ambawang berkedudukan di Sui. Ambawang
29. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sui. Kakap berkedudukan di Sui. Kakap
30. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sui. Kakap berkedudukan di Sui. Kakap
31. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sui. Kakap berkedudukan di Sui. Kakap
32. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sui. Kakap berkedudukan di Sui. Kakap
33. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sui. Raya berkedudukan di Sui. Raya
34. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sui. Raya berkedudukan di Sui. Raya
35. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sui. Raya berkedudukan di Sui. Raya
36. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sui. Raya berkedudukan di Sui. Raya
37. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sui. Raya berkedudukan di Sui. Raya
38. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Sui. Raya berkedudukan di Sui. Raya
39. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Sui. Raya berkedudukan di Sui. Raya
40. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Sui. Raya berkedudukan di Sui. Raya
41. Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Sui. Raya berkedudukan di Sui. Raya
42. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Sui. Raya berkedudukan di Sui. Raya
43. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rasau Jaya berkedudukan di Rasau Jaya
44. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rasau Jaya berkedudukan di Rasau Jaya
45. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Teluk Pakedai berkedudukan di Teluk Pakedai
46. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Teluk Pakedai berkedudukan di Teluk Pakedai
47. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kubu berkedudukan di Kubu
48. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kubu berkedudukan di Kubu
49. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kubu berkedudukan di Kubu
50. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kubu berkedudukan di Kubu
51. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kubu berkedudukan di Kubu
52. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Terentang berkedudukan di Terentang
53. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Terentang berkedudukan di Terentang
54. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Batu Ampar berkedudukan di Batu Ampar
55. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Batu Ampar berkedudukan di Batu Ampar
56. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Batu Ampar berkedudukan di Batu Ampar
57. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Batu Ampar berkedudukan di Batu Ampar
58. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuala Mandor B berkedudukan di Kuala Mandor B
59. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuala Mandor B berkedudukan di Kuala Mandor B
60. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kuala Mandor B berkedudukan di Kuala Mandor B

Bagian Kedua  
Sekolah Menengah Atas

Pasal 7

- (1). Sekolah Menengah Atas merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan belajar Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang dibina secara administratif oleh Kepala Dinas dan secara teknis edukatif dibina oleh Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas.
- (2). Sekolah Menengah Atas dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah Menengah Atas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 8

Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas pokok melaksanakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 8, Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan perencanaan proses pembelajaran;
2. Pelaksanaan proses pembelajaran;
3. Pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran;
4. Pelaksanaan pengawasan proses pengajaran;
5. Pelaksanaan pembinaan kepribadian siswa dalam rangka kehidupan sekolah;
6. Pelaksanaan kegiatan kurikuler berdasarkan kurikulum yang berlaku;
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
8. Pelaksanaan perencanaan pengembangan sekolah; dan
9. Pelaksanaan tugas lain di bidang pendidikan menengah atas yang diarahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Sekolah Menengah Atas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan berkedudukan sebagai berikut :

1. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mempawah Hilir berkedudukan di Mempawah Hilir
2. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Mempawah Hilir berkedudukan di Mempawah Hilir
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Kuyit berkedudukan di Sungai Kuyit
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rasau Jaya berkedudukan di Rasau Jaya
5. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Ambawang berkedudukan di Sungai Ambawang
6. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sungai Ambawang berkedudukan di Sungai Ambawang
7. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batu Ampar berkedudukan di Batu Ampar
8. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kubu berkedudukan di Kubu
9. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Teluk Pakedai berkedudukan di Teluk Pakedai
10. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Toho berkedudukan di Toho
11. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Pinyuh berkedudukan di Sungai Pinyuh
12. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Siantan berkedudukan di Siantan
13. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Segedong berkedudukan di Segedong
14. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Raya berkedudukan di Sungai Raya.
15. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Kakap berkedudukan di Sungai Kakap

Bagian Ketiga  
Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 11

- (1). Sekolah Menengah Kejuruan merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan belajar Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang dibina secara administratif oleh Kepala Dinas dan secara teknis edukatif dibina oleh Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2). Sekolah Menengah Kejuruan dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah Menengah Kejuruan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 12

Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 12, Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan perencanaan proses pembelajaran;
2. Pelaksanaan proses pembelajaran;
3. Pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran;
4. Pelaksanaan pengawasan proses pengajaran;
5. Pelaksanaan pembinaan kepribadian siswa dalam rangka kehidupan sekolah;
6. Pelaksanaan kegiatan kurikuler berdasarkan kurikulum yang berlaku;
7. Pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri yang meliputi kegiatan swakarya dan wirausaha siswa serta kegiatan Unit Produksi dalam hubungan kerjasama kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri baik pemerintah maupun swasta;
8. Melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam bidang penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
9. Pelaksanaan perencanaan pengembangan sekolah.
10. Pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
11. Pelaksanaan tugas lain di bidang pendidikan menengah kejuruan yang diarahkan oleh Kepala Dinas;

Pasal 14

Sekolah Menengah Kejuruan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan berkedudukan sebagai berikut :

1. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mempawah berkedudukan di Mempawah Hilir
2. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Mempawah berkedudukan di Mempawah Hilir
3. Sekolah Menengah Kejuruan Kecil Negeri Rasau Jaya berkedudukan di Rasau Jaya
4. Sekolah Menengah Kejuruan Kecil Negeri Sungai Kakap berkedudukan di Sungai Kakap

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 15

Susunan Organisasi Sekolah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Kepala Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 16

Bagan Susunan Organisasi Sekolah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 17

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina penyelenggaraan Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala dijabat oleh guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan sebagai pejabat fungsional.

#### Pasal 18

- (1). Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Sekolah.
- (2). Dalam rangka efisiensi jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah tidak harus dijabat oleh pejabat struktural karena tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan oleh guru.

#### Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### TATA KERJA DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Tata Kerja

#### Pasal 21

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya, pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2). Kepala Sekolah wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3). Kepala Sekolah wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 22

Dalam rangka pelaksanaan program pendidikan Sekolah, Kepala Sekolah wajib berkoordinasi/ berkonsultasi secara teknis dengan Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 23

- (1). Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2). Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3). Kepala Sekolah wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

### Pasal 24

- (1). Kepala Sekolah wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan Sekolah dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Kepala Sekolah secara periodik menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN – LAIN

### Pasal 25

- (1). Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Kepala Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

### Pasal 26

Belanja Sekolah disediakan dari dana APBD Kabupaten Pontianak serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 27

Pada saat ditetapkannya Peraturan ini Sekolah yang sudah ada adalah Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 9 - 4 - 2007

**BUPATI PONTIANAK,**



**AGUS SALIM**

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal...10/4/2007  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK



SUNARTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
TAHUN ....2007... NOMOR .....14.....

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 14 TAHUN 2007

TANGGAL : 9 - 4 - 2007

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS  
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS  
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK



Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal... 10/4/2007  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

  
SUNARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
TAHUN ...2007... NOMOR ...14, ...

BUPATI PONTIANAK,  
  
AGUS SALIM